

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPS BMT Logam Mulia

KSPS BMT Logam Mulia berdiri atas inisiatif sejumlah tokoh masyarakat, yang dipelopori oleh H. Mustamir. Pada tanggal 10 Agustus 2001 mereka berkumpul dan menggagas suatu lembaga keuangan simpan pinjam yang berprinsip syariah. Tepat pada tanggal 25 Agustus 2001 terbentuk pendiri sekaligus membuat nama lembaga serta draft Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. Lembaga tersebut disepakati dengan nama KSPS BMT Logam Mulia dan disampaikan kepada Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan untuk pengesahan.¹

KSPS BMT Logam Mulia mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2001 setelah resmi mendapatkan badan hukum dari Menteri Negara Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 112/BH/KDK.11-14/IX/2001 tanggal 15 September 2001. Sesuai dengan Anggaran Dasar, modal koperasi ini sebesar RP.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dimulai oleh 25 orang anggota. Lokasi KSPS BMT saat itu Logam Mulia sama seperti lokasinya sekarang ini yaitu di Jl. Raya Klambu No. 10 Kec. Klambu, Kab. Grobogan. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan: Jl. P. Puger No. 57 Grobogan

Pendirian KSPS tersebut merupakan salah satu bentuk upaya membantu program pemerintah dalam mengatasi kebutuhan pelayanan masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil secara optimal yang mayoritas ada di pedesaan yang pada gilirannya diharapkan ikut berperan memperlancar kegiatan ekonomi pedesaan khususnya yang ada di Kabupaten Grobogan dan sekitarnya. Disamping itu, tentunya

¹ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

kehadiran KSPS BMT Logam Mulia ikut memberantas operasi para renteneir yang pada waktu itu banyak beroperasi di pedesaan.²

Layaknya lembaga keuangan, KSPS BMT Logam Mulia memiliki usaha menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan harian dan simpanan berjangka dan juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan.

2. Perkembangan KSPS BMT Logam Mulia

Keberadaan KSPS BMT Logam Mulia telah mendapatkan hasil positif berupa respon, minat dan dukungan dari masyarakat. Untuk itu para pengurus KSPS Logam Mulia membuka cabang di beberapa wilayah untuk menanggapi respon masyarakat tersebut. Adapun perkembangan kantor cabang yang telah didirikan adalah:

- a. Pada tanggal 12 Februari 2002, KSPS BMT Logam Mulia membuka kantor cabang di kecamatan Grobogan dengan alamat Jl. P. Puger No. 57 Grobogan, dengan jumlah karyawan 6 orang.
- b. Pada tanggal 13 Maret 2002 membuka kantor cabang di Babalan Kalirejo kecamatan Undaan Kudus dengan alamat Jalan raya Purwodadi-Kudus, dengan jumlah karyawan 6 orang.
- c. Pada tanggal 13 Mei 2002 membuka cabang di kecamatan Undaan dengan alamat Jalan raya Purwodadi-Kudus Km 7, dengan jumlah karyawan 6 orang
- d. Adanya perubahan akte anggaran dasar pada tahun 2003 (pengurus beserta pengelola mengadakan rapat dalam rangka peningkatan status atau perubahan Anggaran Dasar ke Tingkat Kantor Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, dengan nomor badan hukum 06/BH/PAD II/IV/2003), maka KSPS Logam Mulia melebarkan sayapnya dengan membuka kantor

² Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

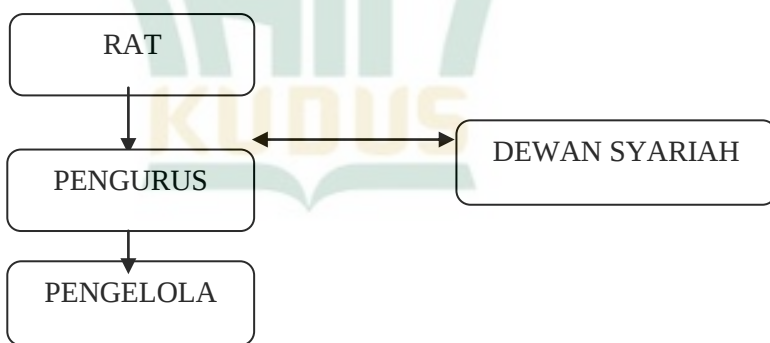
cabang di wilayah timur kota Kudus, tepatnya di kecamatan Jekulo dengan alamat Jalan raya Kudus-Pati No. 211 Kudus, dengan jumlah karyawan 5 orang.

- e. Pada tanggal 2 Juli 2005 membuka kantor cabang di kecamatan Gubug dengan alamat Jl. Bhayangkara No. 54 kecamatan Gubug kabupaten Grobogan, dengan jumlah karyawan 5 orang.
- f. Pada tanggal 1 Mei 2011 membuka cabang di kecamatan Dawe dengan alamat Jalan raya Colo-Kudus Km. 12 Lau kecamatan Dawe kabupaten Kudus, dengan jumlah karyawan 4 orang.

3. Struktur Organisasi KSPS BMT Logam Mulia

Struktur organisasi yang ada di KSPS BMT Logam Mulia sama dengan struktur organisasi yang ada pada koperasi lainnya, hanya saja dalam Koperasi Simpan Pinjam Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kekuasaan tertinggi terdapat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada KSPS BMT Logam Mulia dapat digambarkan dalam bagan berikut:³

Gambar 4.1. Struktur Operasional KSPS BMT Logam Mulia

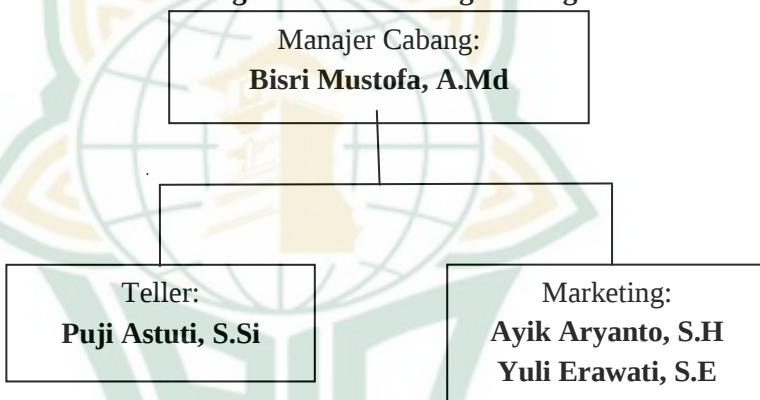


Sumber : Data Dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, 2019.

³ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

Pengurus KSPS BMT Logam Mulia di ketuai oleh H.M. Mustamir dengan sekretaris Ir. H. Mukhlisin, M.M, M.Si dan bendahara Hj. Eny Winiharti, S.H. Selain pengurus, dalam struktur organisasi KSPS BMT Logam Mulia terdapat pengelola yang terdiri dari manajer operasional, manajer personalia, manajer pemasaran, serta manajer administrasi dan pembukuan. Adapun gambaran struktur organisasi yang lebih lengkap dapat dilihat dalam bagan berikut:⁴

Gambar 4.2. Struktur Organisasi KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan



Sumber : Data Dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, 2019.

4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus KSPS BMT Logam Mulia

Pengurus

Bertanggung jawab kepada: Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Membawahi: Pengelola KSPS BMT Logam Mulia

a. Tugas Pengurus

- 1) Menyusun dan merumuskan arah kebijakan umum KSPS BMT Logam Mulia sesuai

⁴ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

- dengan amanat Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- 2) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPS BMT Logam Mulia agar tercipta kinerja yang sehat.
 - 3) Ikut serta dalam mensosialisasi KSPS BMT Logam Mulia.
 - 4) Menyelenggarakan rapat pengurus dan atau pengelola untuk mengevaluasi laporan bulanan dan kinerja KSPS BMT Logam Mulia.
 - 5) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPS BMT Logam Mulia tiap tahun
 - 6) Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang dilakukan manajer
 - 7) Membina jaringan terhadap lembaga atau instansi terkait dan pihak ketiga dalam hal penggalangan dana atau pinjaman⁵
- b. Wewenang Pengurus
- 1) Mengangkat dan memberhentikan karyawan KSPS BMT Logam Mulia
 - 2) Memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan pengelola KSPS BMT Logam Mulia yang jumlahnya melebihi batas kewenangan manajer cabang
 - 3) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan oleh manajer setiap bulan
 - 4) Menunjuk penanggung jawab diantara pengurus yang menandatangani cek atau BG atau surat berharga lainnya.
- c. Tanggung Jawab Pengurus
- Pengurus KSPS BMT Logam Mulia bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh RAT.
- d. Indikator Prestasi
- 1) Terealisasi minimal 80% dari tugas yang diamanatkan RAT

⁵ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

2) Dapat menyelenggarakan RAT tepat waktu

5. **Filosofi KSPS BMT Logam Mulia**

a. Visi KSPS BMT Logam Mulia

Visi KSPS BMT Logam Mulia adalah “Membangun Ekonomi Umat.

b. Misi KSPS BMT Logam Mulia

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang dijalankan oleh KSPS BMT Logam Mulia yaitu:

- 1) Pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha simpan pinjam
- 2) Penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat agar aman sesuai syariah
- 3) Mengembangkan usaha ekonomi produktif baik skala kecil maupun menengah serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat.

c. Strategi KSPS BMT Logam Mulia

Untuk mendapatkan kepuasan serta kepercayaan dari para anggota, strategi yang dijalankan oleh KSPS BMT Logam Mulia adalah memberi pelayanan dengan cepat, tepat dan terintegrasi.⁶

d. Budaya Kerja KSPS BMT Logam Mulia

Budaya kerja yang diterapkan oleh KSPS BMT Logam Mulia adalah sebagai berikut:

- 1) Memulai aktivitas dengan berdoa
- 2) Menetapkan rencana kerja harian sesuai job kerja, evaluasi kerja dan laporan kerja
- 3) Memberi pelayanan yang terbaik, meliputi: salam, senyum, ramah, ikhlas, keakraban, cepat, tepat dan terintegrasi.
- 4) Setiap anggota wajib menjaga nama baik, citra, lembaga baik di luar maupun di dalam kantor.

⁶ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019

- 5) Setiap pengelola wajib aktif dan memiliki sifat inisiatif untuk mengembangkan kemajuan KSPS BMT Logam Mulia
- 6) Setiap timbul masalah harus didiskusikan dan dipecahkan bersama sehingga tercipta suatu teamwork forum musyawarah mufakat
- 7) Setiap personil wajib menyelesaikan tugas hariannya pada hari itu juga tanpa menunda-nunda
- 8) Setiap personil harus saling menghormati dan senantiasa menjaga wibawa personal
- 9) Tempat kerja senantiasa bersih, rapi dan mengesankan suasana islami
- 10) Membudayakan kerja jujur dan *circle mutual sport*.

6. Ruang Lingkup Produk dan Jasa KSPS BMT Logam Mulia

a. Simpanan (*Funding*)

- 1) Simpanan mulia (harian) merupakan simpanan yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang biasa dilakukan setiap hari dan bisa diambil sewaktu waktu. Untuk simpanan mulia ini calon anggota atau anggota bisa menyimpan uangnya dengan datang ke kantor terdekat, bisa juga ditarik oleh pegawai marketing yang mendatangi tempat anggota.

Untuk pemula yang ingin menabungkan uangnya di KSPS ini tabungan awal sebesar Rp 10.000,00, selanjutnya bisa Rp 5.000,00 dan simpanan untuk model ini sangat efektif dan diminati oleh masyarakat karena bagi mereka selain kemudahan untuk menabung, juga target untuk menabungnya rendah dan bisa berubah-ubah. Tidak hanya itu, ada bagi hasil keuntungan dimana bagi hasil tersebut diperoleh sebesar 0,4% dari saldo akhir.⁷

⁷ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

- 2) Simpanan berjangka (*deposito*) merupakan simpanan yang dilakukan oleh masyarakat dimana orang tersebut bertindak sebagai investor dan simpanan berjangka ini sangat menguntungkan bagi mereka yang mempunyai banyak uang dan ingin menginvestasikan uangnya karena bagi hasil yang diperoleh dari simpanan berjangka ini lumayan dan tentunya tergantung berapa uang yang calon anggota atau anggota tabungkan. Jangka waktu simpanan ini terdiri dari jangka waktu 6 bulan memperoleh nisbah/bagi hasil 1,0% dan untuk jangka waktu 12 bulan dengan perolehan nisbah/bagi hasil sebesar 1,2-1,3% dengan setoran minimal sebesar Rp 1.000.000,00.

b. Pembiayaan (*Lending*)

Terdapat dua bagian pembiayaan yang terdapat di KSPS BMT Logam Mulia yaitu:

- 1) Pembiayaan musiman/sekaligus yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat dimana pembiayaan tersebut dilunasi ketika panen tiba, seperti panen palawija, padi, dan jagung.
- 2) Pembiayaan flat/bulanan yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat dimana pembiayaan tersebut diangsur setiap bulan satu kali.

Sedangkan untuk melaksanakan pembiayaan, KSPS ini mempunyai akad-akad diantaranya yaitu:⁸

- 1) Mudharabah, dimana modal diberikan kepada pihak ke 2 untuk dioperasikan dengan memberikan keuntungan sesuai kesepakatan bersama.
- 2) Musyarakah, dimana modal diberikan kepada pihak ke 2 tetapi pihak KSPS juga dilibatkan

⁸ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

dalam proses manajemen. Untuk pembagaian keuntungan sesuai kesepakatan bersama.

- 3) Murabahah, dimana pembelian barang yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo sebesar harga pokok ditambah dengan mark up yang disepakati.
- 4) Bai' Bits Tsaman (BBA), dimana pembelian barang dengan pembayaran yang dapat diangsur sebesar harga pokok ditambah dengan mark up yang telah disepakati bersama.
- 5) Muzaroah, dimana pihak KSPS memberikan lahan pertanian beserta benih kepada penggarap untuk ditanam dengan imbalan tertentu (hasil kesepakatan) dari hasil panen.
- 6) Ijarah, dimana memberikan sewa untuk berkesempatan untuk mengambil manfaat dari barang sewaan dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati bersama.⁹
- 7) Qardul hasan, pinjaman lunak yang diberikan semata mata karena kewajiban sosial dimana peminjam tidak dituntut untuk memberikan tambahan tetapi hanya mengembalikan sebesar pokok pinjaman.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan

Pembiayaan murabahah yang bermasalah yang terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan sejauh ini masih dalam tahap sehat. Sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah tersebut hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Dari tahun 2017 samapai dengan 2019 jumlah anggota murabahah yang mengalami pembiayaan bermasalah masih di bawah 5%.

⁹ Data dokumentasi KSPS BMT Logam Mulia, dikutip tanggal 17 Mei, 2019.

Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan sudah berjalan dengan baik. Serta pihak anggota sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada waktu anggota tidak mengangsur 1 kali, pihak BMT langsung bereaksi melakukan tindakan dengan menghubungi anggota melalui telepon. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar anggota secara moral memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang ada padanya, serta agar silaturahmi dan komunikasi antara pihak BMT dan anggota masih terjalin dengan baik.

Hasil observasi menunjukkan bahwa akad pembiayaan yang sejauh ini digunakan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan adalah murabahah. Karena penerapan pembiayaan murabahah sangat simple, sehingga minat anggota terhadap pembiayaan murabahah sangatlah tinggi. Ini ditandai dengan laporan *break down* kolektibilitas per tanggal 30 April 2019 bahwa jumlah pembiayaan murabahah mencapai 1.914.875.950,00 dengan rincian 552 anggota. Sedangkan rincian kategorinya ialah lancar 388 anggota dengan jumlah pembiayaan 1.825.033.300,00, kurang lancar 64 anggota dengan jumlah pembiayaan 58.908.250,00, diragukan 57 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar 26.058.800,00, dan macet 43 anggota dengan jumlah pembiayaan sebesar 4.875.600,00. Untuk memudahkan deskripsi tersebut mari kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Laporan *Break Down* Kolektibilitas KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan Per tanggal 30 Mei 2019

Kolektibilitas	Jml. Anggota	Baki Debet	Persen
Lancar	388	1.825.033.300	95,31%
Kurang lancer	64	58.908.250	3,08%
Diragukan	57	26.058.800	1,36%
Macet	43	4.875.600	0,25%
Jumlah	552	1.914.875.950	100%
NPL	164	89.842.650	4,69%

Sumber : data laporan keuangan KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 2019.

Berdasarkan tabel laporan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*) hanya sebesar 4,69% saja. Ini menandakan bahwa tingkat NPL di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan masih tergolong sehat karena tingkat NPLnya kurang dari 5%. Untuk pembiayaan murabahah plafond pembiayaan diawali pada kisaran minimal 1 juta sampai dengan 50 juta. Hal ini karena KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan berfokus di sektor menengah dan mikro.

Berdasarkan penelitian di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, penulis mencoba mengemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yang berjumlah 164 anggota. Pembiayaan merupakan aspek utama pendapatan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan. Walaupun aspek pendapatan utama dalam BMT tidak memungkiri adanya masalah. Masalah dalam pembiayaan umumnya yaitu terjadi kemacetan atau tidak terpenuhinya atas kewajiban oleh anggota. Dalam setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan tidak terlepas dari kemungkinan

risiko yang timbul. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan selain memberikan pembiayaan regular juga memberikan pembiayaan musiman kepada anggota. Seperti pembiayaan regular pada umumnya, pembiayaan musiman juga mengalami masalah ataupun kemacetan. Pembiayaan musiman mengalami kemacetan disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Aspek Internal

Aspek internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri anggota yang antara lain meliputi peminjam kurang cakap, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan dan lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Peminjam kurang cakap

Peminjam kurang cakap merupakan kurangnya kualifikasi dan kompetensi anggota dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps, anggota tidak mampu melunasi pembiayaan. Adapun jumlah anggota bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 16 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“Aspek internal terjadinya pembiayaan musiman yang macet antara lain karena peminjam/anggota yang kurang cakap dan kurang kualifikasi dalam menjalankan usaha.”¹⁰

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan Bapak Ayik

¹⁰ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

Aryanto S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“Peminjam atau anggota yang kurang cakap menjadi penyebab terjadinya pembiayaan musiman bermasalah karena biasanya anggota mencoba usaha baru, namun kurang pintar menjalankan.”¹¹

Hasil observasi menunjukkan bahwa penurunan pendapatan anggota disebabkan oleh kurang berkembangnya usaha yang dijalankan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya kurangnya promosi terhadap produk yang dijual, kurangnya kecakapan dalam mengelola usaha, faktor ekonomi yang tidak stabil, dan lain sebagainya.¹²

2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi

Manajemen tidak baik atau kurang rapi merupakan penguasaan anggota terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat. Adapun jumlah anggota bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 12 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“Aspek internal terjadinya pembiayaan musiman yang macet antara lain karena manajemen yang tidak baik atau kurang rapi misal manajemen

¹¹ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

¹² Hasil observasi peneliti pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 18 Mei, 2019.

pemasarannya yang kurang sesuai sehingga mengalami kerugian.”¹³

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“Aspek internal terjadinya pembiayaan musiman yang macet antara lain karena manajemen yang tidak baik, anggota sering membayar angsuran kurang tepat waktu dan sering terlambat, karena uang yang seharusnya digunakan untuk mengangsur, tapi digunakan untuk membeli bahan baku lagi.”¹⁴

Setiap usaha yang dijalankan anggota tidaklah selalu dalam kondisi yang baik, kondisi usaha dapat berubah yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi yang tidak menentu. Kondisi yang buruk bisa saja terjadi dimana usaha tersebut mengalami kerugian. Sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk membayar angsuran. Dimana uang yang seharusnya untuk mengangsur hutang, digunakan terlebih dahulu untuk menutup kerugian itu.

Faktor ini terjadi karena kurangnya pengetahuan anggota terhadap usahanya secara spesifik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anggota terjun ke usaha tertentu bukan didasarkan pada keahlian

¹³ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

profesionalnya, tetapi hanya ikut-ikutan ketika melihat keberhasilan orang lain.

3) Laporan keuangan tidak lengkap

Kebanyakan anggota tidak mau membuat laporan keuangan usahanya dikarenakan tidak mampu. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya untung atau rugi usaha anggota, serta modal usaha dan uang pribadi anggota bercampur lebur. Sehingga ketika anggota mengalami kesulitan dalam dalam pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, anggota tidak mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan. Adapun jumlah anggota yang termasuk kategori ini berjumlah 15 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“sebagian besar anggota/peminjam pembiayaan musiman yang macet tidak mencatat pemasukan/pengeluaran sehingga tidak tahu berapa keuntungan setiap hari.”¹⁵

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, SH selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“anggota yang ambil pembiayaan musiman kebanyakan tidak punya laporan keuangan mbak, jadi tidak

¹⁵ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

bisa memperkirakan untung atau ruginya tiap hari.”¹⁶

4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan

Beberapa anggota ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif. Sehingga anggota kesulitan dalam melunasi pembiayaan. Adapun jumlah anggota bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 20 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Kusmanto selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“Saya sering terlambat membayar angsuran karena Emang saya pinjam modelnya kan itu untuk tanam padi jadi saya itu bisa mengembalikannya ya pas waktu panen padi”¹⁷

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, SH selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“Penyebab pembiayaan musiman macet, biasanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak bisa produktif.”¹⁸

¹⁶ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

¹⁷ Kusmanto selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 18 Mei, 2019.

¹⁸ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip..

Kurangnya perencanaan matang yang dilakukan anggota dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, anggota tidak mampu mengatasi hal tersebut. Adapun jumlah anggota bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 22 orang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pengajuan pembiayaan, yang tertera di surat pengajuan adalah penggunaan dana untuk modal kerja berupa pembelian alat-alat kebutuhan usaha. Dalam praktiknya, ketika dana tersebut sudah dicairkan, anggota menggunakannya untuk hal-hal lain, seperti keperluan konsumtif (peralatan rumah tangga, pangan dan lainnya). Oleh karena itu, BMT perlu mengontrol penggunaan dana secara serius dengan meminta laporan anggaran pembelanjaan anggota. Kasus seperti ini terjadi karena pembelian barang yang seharusnya menjadi tanggung jawab BMT diwakilkan kepada anggota, sehingga berpeluang terjadinya penyimpangan penggunaan dana.¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Solihati selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“ya kadang saya tepat waktu kadang juga terlambat tapi memang saya akui saya sering terlambat karena itu kan kalau saya tanam padi kan berarti modelnya itu tidak jalan Sebelum saya panen saya kan ndak bisa menghasilkan uang”²⁰

¹⁹ Hasil observasi peneliti pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 18 Mei, 2019.

²⁰ Solihati selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 18 Mei, 2019.

- 5) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha

Ada beberapa anggota yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Padahal anggota membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa anggota menjalankan usaha dengan dana yang kurang. Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran terhenti. Adapun jumlah anggota bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 14 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“Faktor modal yang dimiliki oleh anggota untuk menjalankan usahanya itu juga bermacam-macam ada yang memiliki kecukupan modal namun ada juga yang kurang memiliki modal untuk anggota yang modelnya kurang itu biasanya minta bantuan pada BMT untuk dicarikan pembiayaan.”²¹

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, SH selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“biasanya para petani yang mengajukan pembiayaan musiman sudah memperhitungkan dana yang diperlukan untuk membeli pupuk dan bibit, namun jika harga naik, maka dana tersebut menjadi kurang sehingga

²¹ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha.”²²

6) Kenakalan peminjam

Kenakalan peminjam yaitu sebagian peminjam yang memang sejak awal sudah beniat tidak baik dalam mengajukan pembiayaannya. Adapun jumlah anggota bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 26 orang. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan. Uang dari hasil permohonan pembiayaan sering kali disalahgunakan oleh anggota untuk keperluan lain di luar perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak BMT. Hal ini termasuk kelalaian dari pihak BMT dikarenakan pengawasan dan pengarahan yang dilakukan dari pihak BMT juga kurang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“sebagian peminjam yang memang sejak awal sudah beniat tidak baik dalam mengajukan pembiayaannya, misalnya rencana mau digunakan untuk modal usaha jual beli kambing untuk Idul Adha, namun kenyataannya malah digunakan untuk membeli perabot rumah”²³

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, SH selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

²² Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

²³ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 18 Mei, 2019, wawancara 1, transkrip.

“memang dari awal anggota niatnya sudah tidak baik, mbak. Misalnya niatnya mau beli kambing untuk dijual, tapi kenyataannya malah beli sepeda motor”²⁴

Hasil observasi menunjukkan bahwa adanya iktikad tidak baik terindikasi dari seringnya terjadi penundaan pembayaran walaupun secara pengamatan anggota mampu untuk membayar. Fakta yang sering terjadi adalah keuntungan yang didapat anggota dari usaha seharusnya disisihkan untuk pembayaran angsuran, tetapi digunakan untuk keperluan lain.²⁵

b. Aspek Eksternal

Aspek eksternal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri anggota yang antara lain meliputi aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah dan lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Aspek pasar kurang mendukung

Adalah suatu kejadian dimana usaha yang sedang dijalankan anggota tidak mendapat apresiasi pasar alias tidak laku, maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu. Adapun jumlah anggota yang bermasalah kategori ini berjumlah 18 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku Marketing KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“prospek usaha anggota yang mengalami pembiayaan musiman

²⁴ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip .

²⁵ Hasil observasi peneliti pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 20 Mei, 2019.

bermasalah itu biasanya prospeknya kurang bagus misalnya dari manajemen Iya yang salah dalam mengaturnya.”²⁶

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“kadang anggota salah memperkirakan mbak, misalnya usaha kambing membeli kambing jantan usia muda, namun banyak yang mencari kambing usia tua”²⁷

2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang

Adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dimana anggota menjalankan usahanya ditempat yang kurang strategis, dalam artian sebuah tempat yang mana kemampuan daya penduduknya sangat rendah, sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik. adapun jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang termasuk kategori ini berjumlah 10 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“misalnya kambing untuk Idul Adha, tapi anggota yang menjadi penjual ini malah mematok harga yang lumayan

²⁶ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip.

²⁷ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip.

mahal, kan daya beli masyarakat tidak bisa menutupinya”²⁸

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan keseuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“faktor daya beli masyarakat juga berpengaruh mbak, atas terjadinya pembiayaan yang kurang lancar dan macet, misalnya penjual kambing yang menjual kambingnya dengan laba yang lebih tinggi kan banyak yang tidak beli mbak.”²⁹

3) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor adanya suatu kebijakan dari pemerintah atau yang merugikan atau memengaruhi kelangsungan usaha anggota. Semisal adanya sebuah kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat agak sepi. Adapun jumlah anggota yang termasuk kategori ini berjumlah 11 orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa:

“kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap pembiayaan macet, misalnya tempat berjualan kambing yang harus di pasar hewan,

²⁸ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip.

²⁹ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip .

tidak boleh di tengah pemukiman warga.”³⁰

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan keseuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“pembiayaan macet juga disebabkan karena kebijakan pemerintah mbak, misalnya ada peraturan yang mewajibkan menjual hewan kurban di pasar hewan tidak boleh di dekat pemukiman warga karena dianggap mengganggu kenyamanan warga.”³¹

4) *Monitoring* yang dilakukan kurang maksimal.

Monitoring adalah pemantauan tentang apa yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukan kearah tujuan yang ingin dicapai. *Monitoring* dilakukan pihak BMT diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan. Permintaan pembiayaan yang begitu banyak dapat mengakibatkan kurang maksimalnya pemantauan oleh BMT. Pemantauan yang kurang maksimal bisa menjadi dampak buruk bagi BMT dikarenakan kesalahan yang terjadi di lapangan kurang diketahui oleh BMT. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

³⁰ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip.

³¹ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip.

“karena permintaan pembiayaan yang begitu banyak dapat mengakibatkan kurang maksimalnya pemantauan oleh BMT, karena karyawan lebih mengutamakan pencairan pembiayaan”³²

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan keseuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“memang kami akui kalau kurang pengawasan atau monitor atas penggunaan dana pembiayaan mbak, sehingga terjadi pembiayaan yang kurang lancar”³³

Hasil observasi menunjukkan bahwa walaupun monitoring dan pemantauan secara rutin serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir risiko bisnis dalam perbankan, pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan dan *marketing* di BMT kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia berbanding dengan jumlah anggota yang lumayan. Akibatnya, sistem deteksi dini tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran.

³² Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip .

³³ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 20 Mei, 2019, wawancara 2, transkrip.

2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah KSPS BMT Logam Mulia Cabang

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet, BMT mempunyai langkah penyelesaian dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran,

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Solihat selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“upaya yang dilakukan BMT ketika telat membayar dengan memberitahu melalui telepon mbak atau pemberitahuan sms”

- b. Pemberian surat penagihan I

Angsuran belum terbayarkan selama beberapa bulan, adapun surat penagihan pertama tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Ayik Aryanto, S.H selaku Marketing di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang Menyatakan bahwa ;

“proses pemberian SP ini biasanya dilakukan dengan cara penundaan pembayaran margin atau bagi hasil sampai anggota sanggup membayar”³⁴

Data penltian ini menunjukan bahwa proses yang dilakukan BMT untuk memperingatkan nasabah karna sudah melampaui jatuh tempo

³⁴ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

- c. Penagihan langsung oleh pengelola Apabila surat penagihan pertama tidak berhasil, selanjutnya pihak BMT melakukan penagihan langsung dengan mendatangi rumah nasabah tersebut.

Dengan ini pihak BMT mendatangi rumah anggota secara langsung untuk menanyakan kepada anggota kenapa pembayaran mengalami tunggakan dan melihat usaha yang dijalankan anggota dan mendiskusikan kesempatan pembayaran yang tertunda. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Ayik Aryanto, S.H selaku marketing KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“upaya yang dilakukan BMT ketika anggota terlambat membayar adalah BMT menyambangi rumah anggota untuk menanyakan kenapa terlambat membayar angsuran”

- d. Penagihan oleh Pengurus “Managemen BMT”

Penagihan untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah bermasalah KSPA BMT Logam Mulia Cabang Grobogan menggunakan cara untuk sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Proses ini dilakukan dengan cara kekeluargaan, misalnya kendaraan bermotor setelah dijual uang penjualan anggota digunakan untuk membayar sisa tunggakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Bisri Mustofa, Amd selaku Manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“biasanya proses penagihan tidak serumit prosedurnya mbak, paling kalau memang anggota sudah tidak sanggup membayar, anggota akan menjual barang jaminan biasanya berupa sepeda motor, uang penjualan sepeda motor tersebut akan

digunakan untuk membayar tunggakan pada BMT”³⁵

Pernyataan tersebut setelah dilakukan triangulasi data menunjukkan kesesuaian dengan pernyataan ibu Solihati selaku anggota BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“sebelumnya saya meminta waktu pembayaran mbak, tapi tetap tidak bisa membayarnya jadi saya tekad menjual motor saya untuk membayar tunggakan pada BMT”³⁶

Mekanisme ini ditempuh jika anggota sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat akta. Proses penyiapan ini biasanya melalui persetujuan pihak anggota, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

3. Penanganan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan

Dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan murabahah bermasalah, KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Menurut penuturan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang bertugas di lapangan, beliau mengutarakan bahwa dalam

³⁵ Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

³⁶ Solihati, selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

menghadapi anggota pembiayaan bermasalah penggunaan asas kekeluargaan harus dikedepankan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, karena sebagai lembaga koperasi yang berbasis syari'ah, maka haruslah mengedepankan prinsip humoris.

Hal ini sesuai dengan cita-cita awal didirikannya KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang mana bertujuan untuk meningkatkan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi mikro dan menengah dalam lingkup masyarakat Kabupaten Grobogan. Serta menyosialisasikan ekonomi syari'ah kepada segenap pelaku ekonomi menengah ke bawah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang berhubungan dengan pembiayaan tidak lepas dari kendala atau resiko yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi kinerja BMT.

Pembiayaan musiman bermasalah yang terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan akibat ketidak sediaan peminjamun untuk melunasi atau karena ketidakanggupan anggota untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengurangi atau melunasi pinjaman seperti yang telah disepakati. Demi kelangsungan perekonomian yang sedang berjalan penanganan pembiayaan musiman yang bermasalah harus dilakukan dengan baik dan sesegera mungkin. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Surat Peringatan

Tindakan *pertama*, yang dilakukan KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dalam penanganan pembiayaan musiman bermasalah terlebih dahulu melihat tingkat kemacetan pembiayaan. Penanganan pembiayaan musiman bermasalah KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yaitu jika angsuran mengalami tunggakan KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan memberikan SP (Surat Peringatan).

Pada pembiayaan musiman tunggakan mulai jatuh tempo jika angsuran tunggakan melebihi waktu jatuh tempo sampai hari ke 90. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan langsung memberikan SP 1 dan terjun lapangan untuk menanyakan kepada anggota kenapa pembayaran mengalami tunggakan, dan melihat usaha yang dijalankan anggota. Melihat posisi keuangan usaha berada dalam posisi baik atau buruk, dan mendiskusikan kesempatan pembayaran yang tertunda. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Solihati selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“upaya yang dilakukan BMT Ketika saya terlambat membayar adalah BMT menyambangi rumah saya untuk menanyakan Kenapa saya terlambat membayar angsuran, saya juga mendapat surat peringatan mbak”³⁷

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan keseuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“kalau terjadi pembayaran angsuran bagi hasil yang tidak tepat waktu, maka langkah pertama adalah mendatangi rumah anggota untuk menanyakan mengapa sampai terlambat membayar, sedangkan kalau sudah didatangi masih terlambat, maka akan diberikan surat peringatan”³⁸

Contoh penanganan pembiayaan musiman KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan:

³⁷ Solihati, selaku anggota KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

³⁸ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan memberikan pembiayaan kepada Bapak Kusnadi untuk pembiayaan modal usaha penjualan hewan qurban, pembiayaan digunakan untuk membeli hewan qurban untuk dijual kembali dengan jaminan sertifikat tanah, kasus ini biasanya menggunakan pembiayaan musiman, karena modal yang di perlukan cukup besar dan pada musim qurban. Bapak Kusnadi dalam usahanya mengalami kesulitan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah, sehingga anggota mengalami kesulitan membayar kewajiban. Pada pembiayaan ini Bapak Kusnadi mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000, margin yang ditetapkan BMT sebesar 2,5% dengan jangka waktu 6 bulan, perhitungannya :

Margin = plafon pengajuan $\times$ 2,5% $\times$ jangka waktu

$$= 100.000.000 \times 2,5\% \times 6 \text{ bulan}$$

$$= 15.000.000 \text{ (margin 6 bulan)}$$

$$= 2.500.000 \text{ (margin 1 bulan)}$$

Untuk pembiayaan musiman setiap bulannya hanya membayar marginnya sebesar pRp. 2.500.000 (bulan ke 1 – ke 5). Sedangkan untuk pembayaran terakhir yaitu bulan ke 6 sebesar Rp. 102.500.000 (margin + pokok).

Pada angsuran keterakhir anggota mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan angsuran menunggak sampai hari ke 70. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan lalu mengeluarkan SP (Surat Peringatan) SP 1 sebagai tanda peringatan.

Pendekatan yang dilakukan oleh pihak BMT merupakan hal yang sangat penting untuk mencari penyebab pembiayaannya macet oleh debitur secara lebih mendalam. Mungkin terjadinya kemacetan terdapat unsur kesengajaan yang berarti debitur telah mengadakan hal-hal yang tidak jujur. Apabila hasil analisis yang

dilakukan oleh pihak BMT menunjukkan bahwa debitur yang bersangkutan masih memiliki peluang (yang cukup besar) untuk meneruskan usahanya dengan baik, BMT dapat mempertimbangkan untuk meneruskan hubungan dengan debitur. Untuk dapat meneruskan hubungan ini dengan baik, pihak BMT membantu memberikan solusi kepada debitur untuk mengembangkan rencana yang terarah, yang dapat menanggulangi penyebab timbulnya kemacetan pada pembiayaan tersebut. Dalam meneruskan hubungan ini *account officer* harus mengusahakan agar BMT berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Setelah itu dilakukan monitoring dan kontrol sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

b. *Reshceduling* (penjadwalan kembali)

Cara ini dilakukan jika pihak anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun Margin. Proses *rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha anggota yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 2 bulan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku Marketing KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“penanganan pembiayaan musiman bermasalah itu ada empat tahap sesuai dengan kategori Bagaimana pembiayaan tersebut apakah masuk dalam kategori

kurang lancar tidak lancar hingga macet.”³⁹

Penanganan *kedua*, setelah kesepakatan yang dilakukan masih mengalami kesulitan pembayaran KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dalam pembiayaan musiman bermasalah melakukan perpanjangan waktu pengembalian (*Rescheduling*). *Rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya termasuk masa tenggang. *Rescheduling* pada pembiayaan musiman sedikit berbeda dengan pembiayaan reguler biasa. Jika anggota sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun Marginnya sesuai ketentuan maka pembiayaan musiman yang berjangka waktu maksimal 6 bulan diganti dengan pembiayaan reguler (diragularkan) dengan jangka waktu yang lebih lama dan dengan cicilan pembayaran yang lebih sedikit. Secara khusus *Rescheduling* bertujuan untuk agar anggota dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat. Proses *Rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha anggota yang sedang mengalami kesulitan. Anggota *Rescheduling* dengan melakukan pengakad'an ulang dengan merubah ke pembiayaan reguler sesuai kesepakatan dengan pihak KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan sehingga kewajibannya bisa terpenuhi.

Pada angsuran keterakhir anggota mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan angsuran menunggak sampai hari ke 70. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan lalu mengeluarkan SP (Surat Peringatan) SP 1 sebagai tanda peringatan, tetapi

³⁹ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip .

sampai hari ke 90 Ibu Sholihati masih belum bisa memenuhi kewajibannya sampai tindakan selanjutnya KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan mendatangi anggota melihat masalah yang terjadi pada usaha yang di jalankan. Ternyata keterlambatan pembayaran angsuran dikarenakan hasil penjualan anggota mengalami penurunan. Penurunan tersebut akibat adanya padi yang gagal panen karena terserang hama. Sisa kewajiban pembiayaan yang belum lunas sebesar Rp. 51.500.000 (pokok + margin) angsuran terakhir bulan ke 6, Anggota hanya membayar margin bulan terakhir, dan yang pokoknya tidak bisa membayar. KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan kemudian membuat kesepakatan kepada Anggota dan menjadikan pembiayaan musiman tersebut menjadi pembiayaan regular biasa dengan pengakad'an ulang pembiayaan, memberikan perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan yang dilakukan. Angsuran pada pembiayaan ragular menjadi:

Sisa pembiayaan : Rp. 50.000.000

Margin pembiayaan regular : 1,5%

Jangka waktu yang di ambil : 2 tahun

$$\begin{aligned}\text{Margin} &= \text{plafon} \times 1,5\% \times \text{jangka waktu} \\ &= 50.000.000 \times 1,5\% \times 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 18.000.000 / 24 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 750.000 \text{ (margin 1 bulan)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Angsuran} &= (\text{margin} + \text{plafon}) / \text{jangka waktu} \\ &= (18.000.000 + 50.000.000) / 24 \\ &= \text{Rp. } 2,833,333 = \text{Rp. } 2,834,000\end{aligned}$$

Jadi Ibu Sholihati yang semula mengangsur bagi hasil sebesar Rp. 500.000 tiap bulannya dan diakhir jangka waktu membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 menjadi Rp. Rp. 2,834,000 setiap bulannya karena sudah melakukan perubahan pembiayaan dan penambahan jangka waktu angsuran.

c. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Merupakan upaya pihak BMT dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi (*condition*) yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi anggota dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Puji Astuti S.Si selaku teller KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“proses perubahan syarat pembiayaan itu masuk dalam dua tahap yaitu proses *reconditioning* itu disesuaikan dengan kemampuan membayar anggota”⁴⁰

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan keseuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“proses *reconditioning*, biasanya dilakukan bersamaan dengan *reshedulling* dan merupakan kombinasi keduanya, proses *reconditioning* dilakukan dengan cara penundaan pembayaran margin atau bagi hasil sampai anggota sanggup membayarnya”⁴¹

Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- 1) Penundaan pembayaran Margin. Dalam artian bahwa Margin tetap dihitung, akan

⁴⁰ Puji Astuti, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip .

⁴¹ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

- tetapi pembayarannya menunggu sampai anggota mempunyai kesanggupan membayar.
- 2) Penurunan Margin. Dalam artian bahwa anggota masih harus membayar angsuran pokok dan juga Margin, akan tetapi Margin yang dibebankan kepada anggota sedikit diturunkan.

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan. Tujuan utama dari penataan kembali persyaratan pembiayaan adalah memperkuat kembali posisi tawar menawar BMT dengan debitur dimana isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, apakah perlu ditambah atau dikurangi.

d. Eksekusi (Penyitaan barang jaminan anggota)

Data penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi dilakukan dengan cara kekeluargaan. Biasanya yang sudah terjadi, anggota menjual sendiri barang yang digunakan untuk jaminan, misalnya kendaraan bermotor. Setelah dijual, uang penjualan tersebut digunakan anggota untuk membayar sisa tunggakan pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Bisri Mustofa, Amd selaku manajer KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang menyatakan bahwa :

“biasanya proses eksekusi tidak serumit prosedurnya mbak, paling kalau memang anggota sudah tidak sanggup membayar, anggota akan menjual barang jaminan biasanya berupa sepeda motor, uang penjualan sepeda motor tersebut akan

digunakan untuk membayar tunggakan pada BMT”⁴²

Pernyataan tersebut setelah dilakukan proses triangulasi data menunjukkan keseuaian dengan pernyataan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing BMT Logam Mulia yang menyatakan bahwa :

“sebelumnya kami akan menawarkan kepada pihak anggota untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu menjual barang jaminan, namun demikian prosentasenya sangat kecil sekali karena pihak BMT lebih mengutamakan pada aspek kekeluargaan dengan mengoptimalkan beberapa upaya misalnya penagihan secara intensif”⁴³

Mekanisme ini ditempuh jika anggota sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak anggota, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan. Penanganan *ketiga*, jika pembiayaan sudah macet dan tidak bisa terselamatkan lagi dengan cara-cara di atas tindakan terakhir yaitu dengan cara mengeksekusi jaminan. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 74/DSNMUI/I/2009 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memerlukan penjaminan dalam berbagai macam transaksi, termasuk pula

⁴² Bisri Mustofa, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip.

⁴³ Ayik Aryanto, wawancara oleh penulis, 23 Mei, 2019, wawancara 3, transkrip .

pembiayaan musiman yang ada di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan. Salah satu dasar yang digunakan dalam fatwa tersebut adalah hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syura'id bin Suwa'id Nabi Saw bersabda yang artinya *“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu itu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”*.

Sanksi yang diberlakukan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan di jual untuk menutupi kekurangan pembiayaan. Tetapi eksekusi jaminan jarang dilakukan karena tingkat masalah pembiayaan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan masing dalam tergolong wajar dan masih bisa diatasi dengan dua cara diatas. Proses eksekusi jaminan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan, yaitu dijual oleh anggota sendiri atau jaminan tersebut dijual oleh KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan .

Misalnya: Bapak Kusnadi mengajukan pembiayaan pada KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dan pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan tidak bisa diselesaikan dengan dua cara sebelumnya, Bapak Kusnadi mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah dan mengalami kemacetan, sisa pembiayaan yang belum lunas sebesar Rp.15.000.000, karena pembiayaan sudah macet maka tindakan yang di ambil yaitu mengeksekusi jaminan, Bapak Kusnadi meminta KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan untuk menjualkan jaminan tersebut. Penjualan jaminan senilai Rp. 20.000.000 dan sisa pelunasan pembiayaan Rp. 15.000.000 dan sisa dari penjualan jaminan di kembalikan kepada Bapak Kusnadi sebesar RP.5.000.000.

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan

Bagi sebuah lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang asing lagi didengarkan, semua lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut. pencegahan dapat dilakukan supaya pembiayaan bermasalah tidak terjadi. Tidak sedikit lembaga keuangan yang hancur karena tidak mampu manajemen masalah ini dengan baik. Seperti halnya lembaga keuangan lain, KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan juga memiliki masalah yang serupa. Resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan bermasalah pasti akan dihadapi oleh BMT sebagai resiko lembaga keuangan. Setiap penyaluran pembiayaan oleh BMT tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi ‘lingkungan’ yang cepat berubah dan penuh ketidak pastian seperti sekarang ini.

Pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.⁴⁴

KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan telah menerapkan beberapa strategi pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya. Cara-cara yang ditentukan oleh pihak BMT tentu mempunyai tujuan agar pembiayaan bermasalah dapat dikurangi atau diminimalisir.

Namun pada kenyataannya strategi yang digunakan masih tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena memang untuk menemukan strategi yang tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah

⁴⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 10.

tidaklah semudah seperti terdapat pada teori. Penanganannya diperlukan suatu sistem yang berkesinambungan. Masalahnya menurut peneliti berdasarkan kenyataan dilapangan, terkadang teori yang digunakan sangatlah bertolak belakang dengan dilapangan sehingga untuk menerapkan teori 100% didalam pekerjaan sangatlah sulit.

Peneliti akan memaparkan strategi-strategi yang dijalankan oleh KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan. Untuk yang pertama adalah penilaian atau analisis terhadap permohonan pembiayaan. Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat BMT. Dalam penilaian permohonan pembiayaan ini berhubungan dengan kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan. Tidak semua persyaratan yang telah diberikan oleh calon anggota diteliti dengan seksama oleh pihak BMT. Terkadang syarat-syarat masih saja tidak komplit dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada Bapak Kusnadi selaku calon anggota pembiayaan, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ayik Aryanto, S.H (8 April 2019) bahwa Bapak Kusnadi menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan 1995, padahal pada persyaratan sudah jelas ditentukan, bahwa jaminan kendaraan bermotor minimal tahun pembuatannya adalah 2002.

Tahap kedua adalah dilihat dari penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yaitu prinsip 5 C + 1C yaitu *character*, *Capacity*, *Colateral*, *Capital*, *Condition*. Dalam penilaiannya, marketing pembiayaan selaku pihak surveyer harus teliti dalam melakukan penilaian yang menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan debitur.

Character adalah keadaan sifat/watak *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai

sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebab walaupun calon nasabah mampu untuk membayar utangnya, jika tidak mempunyai iktikad baik akan menyulitkan pihak bank.⁴⁵

Namun dari pihak BMT hanya menggunakan 3 prinsip yang dianggap paling penting. Ketiganya adalah *character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), dan *Collateral* (jaminan). Untuk ketiga prinsip ini dapat diketahui ketika *survey* kepada calon anggota, namun ketiganya dianggap sulit diprediksi oleh *surveyer*. Biasanya *surveyer* menanyakan kepada orang-orang terdekat anggota, saudara dan tempat bekerja. Namun pada kenyataannya data yang telah didapatkan oleh *surveyer* tidak sesuai dengan keadaannya. Anggota akan pintar untuk menutupi segala kekurangan yang mereka miliki. Hal inilah yang membuat *surveyer* tidak mengetahui secara pasti data-data yang dibutuhkan dari anggota itu sendiri. Menurut peneliti apabila hanya menggunakan ketiga prinsip tersebut kemungkinan pembiayaan bermasalah akan menjadi lebih besar karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang lain.

Tahapan yang terakhir atau ketiga adalah pemantauan atau pengawasan penggunaan pembiayaan. Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas BMT sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas BMT yang sesungguhnya dalam penyaluran pembiayaan. BMT senantiasa harus memantau pembiayaan yang telah disalurkan. Menurut peneliti pemantauan dan pengawasan tidak dapat dijalankan dengan maksimal, karena memiliki hambatan yang dihadapi, adapun hambatannya adalah petugas tidak akan mampu mengunjungi anggota

⁴⁵ Buchari Alma dan Donni Juni, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

secara keseluruhan karena jumlahnya ribuan. Sebenarnya hal-hal yang dapat dilakukan BMT yaitu dengan cara bersilaturahmi dengan anggota. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing (8 April 2019) bahwa pihak KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan kesulitan dalam mengawasi semua pembiayaan yang telah disalurkan, karena jumlah anggota sangat banyak sehingga tidak memungkinkan semua untuk diawasi. Selain itu pihak anggota juga akan merasa malu ketika mereka sering didatangi oleh petugas BMT. Alasannya adalah apabila mereka didatangi petugas BMT, maka mereka pasti mempunyai masalah dengan BMT, walaupun sebenarnya tidak. Sungguh merupakan hal yang sulit untuk meyakinkan anggota akan maksud baik cara ini.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, yaitu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁴⁶

Berdasarkan pembahasan serta kesesuaian antara fakta di lapangan dan teori mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan musiman yang bermasalah, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan musiman bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan terdiri dari faktor internal dan faktor

⁴⁶ Muhammad Asyhuri, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh" juli 30, 2013 [http:// e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3074/1/](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3074/1/)

eksternal. Faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri anggota yang antara lain meliputi peminjam kurang cakap, manajemen tidak baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, Perencanaan kurang matang, beberapa anggota ada yang menggunakan dana pinjaman, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha dan kenakalan peminjam. Sedangkan faktor eksternal yang meliputi aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah dan *monitoring* dari pihak BMT Logam Mulia Cabang Grobogan yang dilakukan kurang maksimal.

2. Penanganan Pembiayaan Musiman Bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan

Pemberian pembiayaan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, yang sering menjadi sumber malapetaka bagi anggota sehubungan dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah biasanya cenderung untuk diselesaikan apabila tidak diatasi dengan cara yang benar.

Menurut peneliti penanganan pembiayaan bermasalah akan lebih efektif apabila dilakukan sejak dini yaitu ketika pembiayaan tersebut sudah *teridentifikasi* akan mengalami masalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambil alihan aset debitur oleh lembaga keuangan, *novasi* pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan *kompensasi aset* perusahaan debitur kepada pihak ketiga. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui saluran hukum tidak dilakukan oleh semua BMT, karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hukum tergantung kebijakan dari pihak BMT. Namun jika ada BMT yang memakai jalur hukum dalam penyelesaian pembiayaannya, maka antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri,

yang mencakup somasi atau peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui kejaksaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

Sebagai cara untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan memiliki cara-cara atau strategi yang dipergunakan. Yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara BMT dan anggota peminjam sebagai debitur. Mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui perundingan. Strategi yang telah digunakan oleh KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan selama ini telah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki oleh pihak manajemen BMT. Sedikit mengulas tentang tindakan yang dilakukan BMT dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah. Menurut peneliti beberapa prosedur yang dijalankan oleh BMT belum 100% sesuai dengan teori yang ada. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi.

Pada kenyataan di lapangan prosedur awal yang digunakan adalah pemberitahuan melalui via telepon, namun persoalan masih saja muncul ketika anggota memberikan nomor yang tidak dapat dihubungi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ayik Aryanto, S.H selaku bagian marketing (8 April 2019) bahwa beberapa alasan yang didapat pihak BMT. Yang pertama adalah terdapat sebagian anggota yang telah mengganti nomor telepon mereka, namun selanjutnya anggota tidak memberitahukan kembali nomor terbaru mereka kepada pihak BMT, yang kedua faktor kesengajaan dari anggota itu sendiri untuk tidak mengangkat telepon atau membalas sms dari petugas.

Hal inilah yang membuat petugas kesulitan untuk menggunakan prosedur pertama tersebut.

Selanjutnya prosedur yang kedua yaitu pemberian surat penagihan I. Menurut peneliti pada kenyataan di lapangan sebagian besar prosedur ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena alasannya hanya sebuah surat pemberitahuan dan tidak berdampak terlalu besar untuk anggota. Seperti yang terjadi dengan Ibu Solihati, Hasil wawancara dengan Bapak Ayik Aryanto, SE selaku bagian marketing (23 Mei 2019), bahwa Ibu Solihati menganggap enteng surat pemberitahuan ini dan cenderung untuk tidak membayar karena belum didatangi oleh petugas BMT.

Prosedur yang ketiga adalah penagihan langsung. Penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi rumah anggota. Yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan anggota serta melakukan penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja yang belum mampu melunasi tunggakan hutangnya. Bahkan terdapat beberapa anggota yang sengaja untuk tidak menemui atau beralasan tidak ada dirumah atau bisa disebut dengan sembunyi dari petugas. Seperti kasus yang terjadi pada Bapak Kusnadi yang menunggak hutangnya selama 4 bulan, menurut tetangga terdekat Bapak Kusnadi baru saja melewati depan rumahnya, namun pada saat didatangi oleh petugas Bapak Kusnadi mengunci tempat tinggalnya. Meskipun tidak semua anggota yang melakukan hal tersebut, namun kendala-kendala yang dialami oleh petugas tergolong banyak apabila berhubungan langsung dengan anggota yang telat melakukan pembayaran. Tetapi catatan yang terbaik adalah pihak BMT selalu mengedepankan asas kemanusiaan dan menjauhkan kekerasan dalam melakukan penagihan terhadap anggota yang mengalami masalah.

Ketika prosedur ketiga tidak mendapatkan hasil prosedur yang selanjutnya adalah penagihan oleh manajemen BMT, yaitu dengan cara meminta anggota yang belum mampu membayar tunggakannya untuk

datang ke kantor KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perundingan dengan anggota yaitu melalui *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (Persyaratan ulang), dan *Restructuring* (penataan ulang). Menurut peneliti ketiga cara inilah yang menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sepeti yang diungkapkan oleh Ibu Solihati selaku anggota yang belum mampu membayar tunggakan hutangnya (23 Mei 2019). Ibu Solihati merasa terbantu dengan perundingan yang telah dilakukan dengan pihak BMT, karena alasannya Ibu Solihati merasa kesulitan untuk membayar tunggakan hutang yang semakin besar pada setiap bulannya. Hal tersebut di yakini saat membantu bagi Ibu Solihati untuk sedikit meringankan beban tunggakan hutangnya.

Untuk selanjutnya adalah melalui penyitaan jaminan. Ketika prosedur di atas tidak mampu menemukan titik terang, maka pihak BMT akan melakukan penyitaan barang jaminan anggota. Namun pada kenyataannya masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh anggota. Persoalan muncul ketika anggota pergi atau dengan sengaja tidak membayar dan meninggalkan barang jaminannya berupa BPKB atau sertiikat tanah saja. Pada kenyataan yang ada, pihak BMT hanya memiliki sebuah BKPB atau sertifikat tanah saja. Barang yang akan disita oleh pihak BMT telah dijual kepada pihak lain, hal inilah yang menjadi masalah bagi BMT, pihak BMT tidak dapat melakukan sita jaminan karena memang barang telah berpindah kepada pihak lain. Selain masalah tersebut pihak BMT juga memiliki masalah yang lain ketika barang disita telah mengalami kerusakan.

Prosedur yang paling akhir adalah eksekusi jaminan. Menurut peneliti hal ini dianggap paling akhir dan paling efektif yang dapat dilakukan oleh pihak BMT supaya pembiayaan bermasalah dapat terbayarkan. Eksekusi terhadap barang jaminan ini dilakukan apabila tidak ada i'tikad baik dari anggota untuk melunasi tunggakan hutangnya. Jangka waktu

dan keringanan-keringanan yang telah diberikan tidak mendapat tanggapan baik dari peminjam setelah barang telah disita. Selama ini untuk pelelangan terhadap jaminan sertifikat tanah belum pernah terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, namun untuk penjualan jaminan berupa sepeda motor telah beberapa kali terjadi dan semuanya berjalan dengan baik karena tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Pihak BMT dapat secara langsung menjual barang sitaan kepada pihak ketiga yang bersedia membeli barang tersebut.

Cerminan dari langkah *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah jika anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran. Maka akan diberi waktu kelonggaran dalam waktu pembayaran. Seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang artinya : *Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Dalam hal ini ayat di atas menjelaskan bahwa apabila anggota mengalami kesulitan dalam pembayaran maka lebih diberi kelonggaran hingga anggota berkesanggupan untuk membayarnya. Eksekusi atau penyitaan barang jaminan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

Sedangkan kelemahan yang ada di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan adalah dalam hal monitoring pembiayaan. Hal ini dikarenakan

terbatasnya SDI (Sumber Daya Insani) di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dalam hal kuantitas. Oleh karena cukup banyaknya anggota pembiayaan di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan, maka dibutuhkan SDI (Sumber Daya Insani) yang cukup untuk memonitoringnya.

Berdasarkan pembahasan serta kesesuaian antara fakta di lapangan dan teori mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada pinjaman musiman, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan murabahah bermasalah, KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan. Tindakan pertama, yang dilakukan KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan dalam penanganan pembiayaan musiman bermasalah terlebih dahulu melihat tingkat kemacetan pembiayaan jika angsuran mengalami tunggakan KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan memberikan SP (Surat Peringatan). *Reshceduling* (penjadwalan kembali), cara ini dilakukan jika pihak anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun Margin. Proses *rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha anggota yang sedang mengalami kesulitan. *Reconditioning*, persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon pembiayaan. Eksekusi (Penyitaan barang jaminan anggota), mekanisme ini ditempuh jika anggota sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya.